



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 38 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 41 TAHUN 2008
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas teknis operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, perlu mengubah pengaturan terkait UPTD dimaksud yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2009 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008 Seri D);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 41) diubah yaitu dengan menyisipkan 4 (empat) pasal diantara Pasal 42 dan Pasal 43 yakni Pasal 42A, Pasal 42B, Pasal 42C dan Pasal 42D yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42A

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) yaitu Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS).
- (2) Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Panti Rehabilitasi Sosial pada Dinas.

Pasal 42B

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- b. pelaksanaan registrasi, akomodasi dan identifikasi pelayanan;
- c. pelaksanaan penentuan diagnosa kecacatan mental dan sosial serta perawatan kesehatan;
- d. pelaksanaan pengembangan kecerdasan mental dan sosial;
- e. pelaksanaan latihan keterampilan kerja dasar kejuruan dan bina usaha;
- f. pelaksanaan usaha-usaha penyaluran dan penempatan kembali ke keluarga;
- g. pelaksanaan pembinaan lanjutan dan perlindungan sosial;
- h. pelaksanaan tata usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42C

Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A terdiri dari :

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- b. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 42D

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pembinaan dan perlindungan sosial oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, umum, ketatausahaan, pelaporan dan kepegawaian Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Agustus 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MONTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 38